



ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PERUSAHAAN DALAM MELAKUKAN CSR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Estri Banjaran Sari

Universitas Negeri Semarang

L.ma Naf'iyah Hasibuan

Universitas Negeri Semarang

Prasida Alya Putri

Universitas Negeri Semarang

Suwarsit

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Alamat: Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: estribs27@students.unnes.ac.id

Abstract. *A company not only aims to achieve financial profit but also has a social responsibility toward society and the environment. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies outlines this in Article 74, which mandates that companies engaged in or related to natural resources must implement Corporate Social Responsibility (CSR). CSR must be budgeted as a company expense and carried out ethically and legally. This juridical analysis discusses the regulation of CSR obligations for companies and its implementation concerning the relationship between companies, society, and the surrounding environment. Using a normative legal approach and examining secondary data, the study concludes that CSR implementation can enhance a company's reputation, build a positive image, and contribute both directly and indirectly to the welfare of society and environmental preservation. However, several challenges, such as the lack of a clear framework and transparency in accountability for CSR efforts, are still faced by many companies. Effective CSR creates positive relationships with stakeholders and improves community welfare, even though companies face challenges in developing clear strategies and ensuring transparency and accountability.*

Keywords: *Company, CSR, Welfare, Society.*

Abstrak. Sebuah perusahaan tidak hanya bertujuan mencapai keuntungan finansial tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjabarkannya dalam pasal 74, mengatur bahwa perseroan yang melakukan aktivitas usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR). CSR harus dianggarkan sebagai biaya perseroan dan dilaksanakan secara etis serta legal. Analisis yuridis ini membahas pengaturan kewajiban CSR bagi perusahaan dan pelaksanaannya terhadap hubungan antara perusahaan dan masyarakat serta lingkungan sekitarnya. Dengan menggunakan pendekatan normatif hukum dan mengkaji data sekunder, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi CSR dapat meningkatkan reputasi perusahaan, membangun citra positif, dan memberi kontribusi langsung maupun tidak langsung kepada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup. Namun, beberapa tantangan seperti kurangnya kerangka kerja yang jelas dan transparansi akuntabilitas atas upaya CSR masih dihadapi oleh banyak perusahaan. CSR yang efektif menciptakan hubungan positif dengan stakeholder dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun perusahaan menghadapi tantangan dalam mengembangkan strategi yang jelas dan memastikan transparansi serta akuntabilitas.

Kata Kunci: Perusahaan, CSR, Kesejahteraan, Masyarakat

LATAR BELAKANG

Pada era globalisasi ini, perusahaan tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan finansial saja, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memperhatikan

tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan.¹ Sejalan dengan yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu tujuan Negara Indonesia salah satunya adalah kesejahteraan umum. Dalam mencapai tujuan tersebut terdapat salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan pembangunan ekonomi.

Sebagai bagian dari pembangunan ekonomi, perusahaan diberikan kewajiban yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dalam hukum perusahaan, epistemologi CSR dikonstruksi dari ide tanggung jawab perusahaan yang tujuannya adalah kepada *other constituencies*. Menurut E. Merrick Dodd Jr., Perusahaan sebagai kuasi publik entitas tidak hanya bertanggung jawab kepada pemiliknya tetapi juga kepada multi konstituen atau *stakeholders*. Maka, dengan adanya CSR perusahaan tidak hanya berfokus pada profit oriented saja tetapi juga memiliki tujuan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitar.

Pembangunan perekonomian nasional yang meningkat memerlukan suatu pengaturan untuk mendukungnya. Dalam konteks Negara Indonesia, demi mewujudkan dunia usaha yang kondusif terdapat pengaturan mengenai Perseroan Terbatas sebagai badan hukum. Pada awal kemerdekaan, pengaturan mengenai Perseroan Terbatas diatur dalam Burgerlijk Wetboek dan Wetboek Van Koophandel yang digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Seiring dengan perkembangannya, dikarenakan perkembangan hukum maka hingga kini pengaturan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada Undang-Undang ini terdapat pembaruan yaitu ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau yang dikenal dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang tertuang dalam Pasal 74. Maka, dengan ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kewajiban CSR (*Corporate Social Responsibility*) bagi perusahaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pengaruh pelaksanaannya terhadap hubungan perusahaan dan masyarakat.

KAJIAN TEORITIS

Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang terbentuk adalah sebagai berikut:

¹ Linda Astuti, "PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI SEKITAR PT PANCA USAHA PALOPO PLYWOOD", 4, No. 1.

1. Bagaimana pengaturan kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) bagi perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana pelaksanaan CSR dapat mempengaruhi relasi perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya?

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menganalisis norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini akan menelaah pasal-pasal yang mengatur mengenai CSR. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan data sekunder yang mengkaji melalui literatur, jurnal, dokumen hukum, serta informasi dari berbagai media massa yang berkaitan dengan objek penelitian untuk memberikan landasan teori yang kuat.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Suatu perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban untuk menjalankan kegiatan usaha dengan berorientasi pada hal-hal yang bersifat ekonomis saja, tetapi juga pada hal-hal yang bersifat etis supaya perusahaan dapat terus berkembang dan berlanjut.³ Hal Etis dalam hal ini berarti perilaku atau tindakan yang sesuai dengan etika berbisnis, sesuatu yang dapat membedakan mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang tidak dalam aktivitas bisnis. Dengan hal etis tersebut, suatu perusahaan yang merupakan badan usaha yang pada umumnya berada di lingkungan masyarakat mempunyai tanggung jawab sosial terhadap pihak eksternal yang merupakan masyarakat sekaligus juga lingkungan sekitar dimana suatu perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya sehari-hari.⁴ Maka dari itu diberlakukanlah konsepsi *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau

² Dinul Pradana, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PADA PT. PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)", *Skripsi*, (2016):35.

³ Rahmadany, "TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERBATAS (CSR) MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007", *Jurnal Insituti Politeknik Ganesha Medan* 4, no. 2 (2021): 213-221

⁴ Michael Gerarlidino Yahya dan Yunita Reykasari. "Pemberian Sanksi Hukum Bagi Perusahaan Berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT) dalam Pelanggaran Kewajiban *Coorporate Social Responsibility*", *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 1-9.

yang dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan tanggung jawab sosial/TJSL perusahaan.

Pelaksanaan CSR/TJSL di Indonesia sudah mulai diimplementasikan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU 40/2007). Khusus untuk ketentuan CSR, dijelaskan dalam undang-undang ini dalam Pasal 74 yang terdiri dari 4 (empat) ayat. Pada ayat 1 (satu) disebutkan bahwa perseroan yang diwajibkan untuk melaksanakan CSR adalah perseroan yang melakukan aktivitas usahanya di bidang dan/atau berhubungan dengan sumber daya alam. Jika dijelaskan lebih detail, maksud dari perseroan yang melakukan aktivitas usaha “di bidang” sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sementara untuk yang “berhubungan” dengan sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya tidak secara langsung mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, namun berdampak pada kapabilitas sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.⁵

Kemudian pada ayat 2 (dua) dijabarkan bahwa CSR wajib dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Sesuai ayat 3 (tiga) sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan pada umumnya yang bersifat mengatur dan memaksa, jika ketentuan CSR dilanggar atau diabaikan oleh suatu perseroan maka perseroan tersebut akan diberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Ketiga ayat ini mengungkapkan bahwa kewajiban melakukan CSR bukan hanya sebuah anjuran, melainkan suatu kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, memang tidak semua jenis perusahaan diwajibkan melaksanakan CSR. Ayat terakhir, yaitu ayat 4 (empat) menjelaskan untuk ketentuan lebih lanjut terkait CSR ini diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ayat 4 pada Pasal 74 UU 40/2007 inilah yang kemudian menjadi dasar dibentuknya PP tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan PT (TJSLPT), yaitu PP Nomor 47 Tahun 2012 (selanjutnya disebut PP 47/2012). UU 40/2007 Pasal 74 hanya mendeklarasikan bahwa ketentuan CSR adalah bersifat wajib bagi

⁵ *Ibid.*

perseroan yang tertera dalam undang-undang, namun untuk ketentuan lebih lanjut diatur dengan PP 47/2012 sebagai peraturan pelaksana.

Pada praktiknya, pelaksanaan CSR oleh perusahaan dapat meliputi berbagai kegiatan, seperti pembangunan infrastruktur sosial, pendidikan dan pelatihan, perawatan lingkungan, serta pemberian bantuan untuk program kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Implementasi kewajiban ini pada umumnya dilakukan dalam bentuk program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar lokasi operasi perusahaan. Akan tetapi, beberapa pihak beranggapan bahwa Pengaturan CSR dalam UU 40/2007 Pasal 74 ini lingkupnya masih cenderung sempit karena hanya diwajibkan untuk perusahaan yang bergerak dan berkaitan dengan sumber daya alam saja. Oleh karena itu pengaturan CSR bagi perusahaan non sumber daya alam di Indonesia belum sejalan dengan pengaturan dalam standar global pelaksanaan CSR, yaitu ISO 26000 yang menganjurkan agar seluruh bentuk organisasi untuk berkontribusi aktif dalam melaksanakan CSR.⁶

B. Pengaruh Pelaksanaan CSR Terhadap Relasi Perusahaan dengan Masyarakat dan Lingkungan Sekitarnya.

Eksistensi suatu perusahaan dapat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, masyarakat juga menjadi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberlanjutan aktivitas sebuah perusahaan. Pengaruh yang dapat ditimbulkan antar keduanya dapat mengarah kepada pengaruh positif maupun negatif. Pengaruh negatif yang ditimbulkan dapat memicu konflik, sehingga perusahaan perlu melakukan pencegahan. Masyarakat juga menjadi salah satu penentu pembentukan citra perusahaan yang menjadi pilar keberlangsungan sebuah perusahaan.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh sebuah perusahaan berupa komitmen untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup para pihak yang terlibat dalam keberlangsungan perusahaan termasuk dalam lingkup luas masyarakat dan

⁶Yuman Nur Rozak, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bukan Sumber Daya Alam dalam Perspektif ISO 26000", *Lex Renmais* 6, no. 1 (2021): 91-106.

lingkungan sekitarnya. Menurut Widjaja dan Yeremia CSR adalah sebuah bentuk kerjasama yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung antara perusahaan dengan semua hal (*stakeholders*) untuk tetap menjamin keberadaan dan keberlangsungan suatu perusahaan.⁷

Menurut J.G. Frynas pentingnya CSR bagi suatu perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Guna memenuhi regulasi, hukum serta aturan;
2. Menjadi sebuah bentuk investasi sosial perusahaan untuk memperoleh citra perusahaan yang positif;
3. Salah satu bentuk strategi bisnis perusahaan;
4. Untuk memperoleh *licence to operate* atau izin pengoperasian dari masyarakat setempat; dan
5. Menjadi sebuah *risk management* atau manajemen risiko perusahaan dalam menangani dan menghindari konflik sosial yang akan terjadi.

Pelaksanaan CSR oleh suatu perusahaan memberikan pengaruh terhadap nilai ataupun reputasi dalam hubungannya dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Tanggungjawab sosial yang diberikan oleh suatu perusahaan menjadi sebuah program yang memberikan nilai tambah secara jangka panjang. Reputasi perusahaan merupakan suatu tolak ukur tentang baik atau buruknya kinerja perusahaan, bagaimana perusahaan dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan serta kecocokan antara kinerja perusahaan secara keseluruhan dengan lingkungan sosial dan politik dalam kombinasi jangka panjang.

Program CSR dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap reputasi suatu perusahaan. Reputasi perusahaan tersebut akan mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Pengaruh negatif yang dapat ditimbulkan oleh pelaksanaan CSR terhadap suatu perusahaan yaitu meningkatkan biaya, menyebabkan penurunan kinerja operasional, serta melemahkan daya saing. Selain itu, CSR juga memberikan pengaruh positif terhadap reputasi suatu perusahaan dimana korporasi akan menjalankan sebuah tanggung jawab sosial yang luas seperti mengurangi kerusakan lingkungan dari produksi massal atau

⁷ Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama “Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR”, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008).

tindakan sosial lainnya yang dapat membangun relasi atau hubungan baik perusahaan dengan stakeholder. Terdapat alasan yang mendorong perusahaan untuk memperhatikan kepentingan *stakeholder*, yaitu:

1. Isu lingkungan yang melibatkan kepentingan berbagai kelompok atau komunitas dalam masyarakat dapat mengganggu kualitas hidup mereka;
2. Di era globalisasi produk-produk yang diperdagangkan atau diproduksi harus bersahabat dengan lingkungan;
3. Para investor cenderung memilih perusahaan yang memiliki program kebijakan untuk lingkungan.

Secara garis besar program CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan mempengaruhi relasi perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Pengaruh yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan CSR terhadap relasi perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar yaitu menciptakan hubungan yang baik antar perusahaan dan masyarakat melalui kompensasi yang diberikan oleh perusahaan terhadap masyarakat seperti dukungan dalam bidang kesehatan maupun pendidikan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. CSR juga membangun citra atau reputasi perusahaan yang mempengaruhi relasinya dengan masyarakat. Melalui kepedulian yang diberikan oleh perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya dapat menumbuhkan rasa percaya dan cenderung mendapatkan reputasi yang baik dari masyarakat. Hal tersebut memberikan dampak positif terhadap perusahaan seperti loyalitas konsumen dan dukungan dari pihak-pihak eksternal. Pelaksanaan CSR atau tanggung jawab sosial juga berpengaruh pada lingkungan sekitar, dimana program-program yang fokus pada pelaksanaan pelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam dapat memberikan kontribusi jangka panjang terhadap lingkungan sekitar.

Dalam pelaksanaannya perusahaan yang menerapkan tanggung jawab sosial (CSR) dapat mengalami beberapa kendala ataupun tantangan. Tantangan yang cukup besar dan seringkali dihadapi oleh suatu perusahaan yaitu kurangnya kerangka atau pola kerja yang jelas untuk menjadi tolak ukur dalam penerapan dan mengukur inisiatif CSR. Hal tersebut membuat suatu perusahaan harus memiliki dan mengembangkan strategi metrik CSR yang akan mereka terapkan

sendiri yang membutuhkan waktu dan biaya lebih besar lagi. Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas tentang upaya atau program yang mereka berikan atau lakukan, sehingga menimbulkan skeptisisme dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap komitmen dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR di Indonesia secara yuridis telah tercantum dalam UU 40/1997 tentang Perseroan Terbatas, tepatnya pada Pasal 74 yang di dalamnya terdiri dari 4 (empat) ayat. Ayat 1 sampai Ayat 3 menjelaskan bahwa CSR wajib dilakukan oleh perseroan yang bergerak dan berhubungan di bidang sumber daya alam dengan cara penganggaran dan perhitungan ke dalam biaya perseroan. Lalu, sesuai Ayat 4 (empat), undang-undang ini kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksana, yaitu PP 47/2012. Akan tetapi, beberapa pihak beranggapan bahwa Pengaturan CSR dalam UU 40/2007 belum sejalan dengan ISO 26000 sebagai standar internasional pelaksanaan CSR. namun, perlu diketahui pula bahwa fungsi dari ISO 26000 ini adalah hanya sebagai panduan.

Pelaksanaan CSR oleh suatu perusahaan memberikan pengaruh terhadap nilai ataupun reputasi yang merupakan suatu tolak ukur tentang baik atau buruknya kinerja perusahaan dalam hubungannya dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Tanggungjawab sosial yang diberikan oleh suatu perusahaan menjadi sebuah program yang memberikan nilai tambah secara jangka panjang karena melalui kepedulian yang diberikan oleh perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya dapat menumbuhkan rasa percaya dan cenderung mendapatkan reputasi yang baik dari masyarakat. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan CSR ini, seperti ketidakpastian pola kerja yang jelas untuk menjadi tolak ukur dalam mengukur inisiatif CSR dan juga kurangnya transparansi dan akuntabilitas tentang upaya atau program yang telah diberikan atau lakukan.

Perlu adanya penyempurnaan kepastian hukum terkait jenis perseroan apa saja yang diwajibkan untuk melaksanakan CSR dan juga terkait tolak ukur besaran anggaran yang diwajibkan, serta ketentuan penjatuhan sanksi yang jelas dan tegas bagi perusahaan yang mengabaikan pelaksanaan CSR sebagai upaya penegakan hukum yang berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Astuti, L. (n.d.). *PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI SEKITAR PT PANCA USAHA PALOPO PLYWOOD*. 04.
- Budiarti S, M., & Tri Raharjo, S. (n.d.). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DARI SUDUT PANDANG PERUSAHAAN. *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*. <https://media.neliti.com/media/publications/181633-ID-corporate-social-responsibility-csr-dari.pdf>
- Gerardino Yahya, M., & Reykasari, Y. (2024). Pemberian Sanksi Hukum Bagi Perusahaan Berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT) dalam Pelanggaran Kewajiban Corporate Social Responsibility (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.53/PUU-VI/2008 tentang Judicial Review pasal 74 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1, 1–9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2136>
- Marnelly, T. (n.d.). *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia*.
- Pradana, D. (2016). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PT. PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)*. <http://repositori.uinalauddin.ac.id/3771/1/SKRIPSI%20PRADANA.pdf>
- Rahmadany, R. (2021). TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERBATAS (CSR) MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 40 TAHUN 2007. *Juripol*, 4(2), 213–221. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11133>
- Riyanta Mitra Karina, D., & Setiadi, I. (2020, May). *PENGARUH CSR TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN GCG SEBAGAI PEMODERASI*. Mercubuanayogya.ac.id. <https://ejurnal.mercubuanayogya.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/1054/730>
- Rozak, Y. (2021). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bukan Sumber Daya Alam dalam Perspektif ISO 26000*.
- S.H, R. C. A. (2023, July 26). *Apa itu CSR dan Fungsinya - Klinik Hukumonline*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-csr-dan-fungsinya-lt6172b14dd8327/>
- Tri, W., Ningrum, S., & Hadi. (n.d.). *PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP CORPORATE IMAGE PT DAN LIRIS*.